



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL



TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROV.SUMATERA BARAT
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROV.SUMBAR,
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISSAI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMBAR, PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMBAR DAN
RANPERDA TENTANG IRIGASI

PADANG, 30 Juni 2011

Disampaikan oleh : Indra Dt. Rajo Lelo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum warahmatullhi wabarakatuhu

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth , BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Muspida Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth. Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
- Yth. Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan para Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, inayah, dan hidayat-Nya jua kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal'afiat, dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap **RANPERDA PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR, PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISSAI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMBAR, PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMBAR DAN RANPERDA TENTANG IRIGASI.**

Shalawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunan kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui Al - Qur'an dan Sunnah - Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum, dan perkenankan juga kami mengucapkan terimakasih kepada panitia musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah mengagendakan pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pada hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2011 adalah pemandangan umum fraksi terhadap:

1. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

- DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR,**
- 2. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR
4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISSAI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI SUMBAR,**
 - 3. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENJAMINAN
KREDIT DAERAH PROVINSI SUMBAR**
 - 4. RANPERDA TENTANG IRIGASI**

Saudara Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang saya hormati.

DPRD sebagai lembaga yang diatur dan ditentukan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana salah satunya ialah merumuskan dan menetapkan peraturan atau regulasi daerah sebagai perwujudan dirinya sebagai representasi rakyat, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 42 ayat 1 poin A dan B. Poin A berbunyi, DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, dan poin B berbunyi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah

Kegiatan pembentukan regulasi daerah ini telah diperkuat sebelumnya oleh prolegda yang terdiri dari tim pemerintah daerah dengan badan legislasi yang untuk tahun 2011 telah direncanakan menuntaskan 16 peraturan daerah selain dari yang wajib setiap tahun anggaran berjalan.

Sekarang saudara gubernur telah menyampaikan 4 Ranperda dengan nota pengantar tanggal 17 Juni 2011 lalu yaitu Ranperda

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan , Ranperda pendirian Perseroan Terbatas penjaminan kredit daerah, Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 Tentang SOTK Dinas Daerah Sumatera Barat, Ranperda Pengelolaan Irigasi di Sumatera Barat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang saya hormati.

Setelah Fraksi Amanat Nasional mempelajari Nota Pengantar dari 4 Ranperda yang saudara Gubernur sampaikan 17 Juni 2011 yang lalu itu maka dengan ini Fraksi PAN ingin menyampaikan kepada saudara gubernur pertanyaan, mohon penjelasan dan saran usulan untuk dapat ditanggapi sesuai dengan realitas yang ada sehingga tidak ada jawaban yang fiktif atau manipulatif

A. Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Th 2008 tentang Pembentukan organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2008 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang menetapkan 3 Asisten, 8 Biro , Sekretariat DPRD dan 5 Staf Ahli.

Tiga (3) Asisten tersebut yaitu asisten pemerintahan, asisten ekonomi dan kesejahteraan dan asisten administrasi umum. 8 Biro terdiri, Biro pemerintahan dan kependudukan, Biro Hukum, Biro Humas dan Protokol, Biro Perekonomian, Biro Bina Sosial, Biro Organisasi, Biro Organisasi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rantau Dan Sekretariat DPRD. Lima (5) Staf Ahli Gubernur yaitu, Bidang Kemasyarakatan, Bidang Pembangunan, Bidang Hukum dan Politik, Bidang pemerintahan dan Bidang Ekonomi dan keuangan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2007 sebagaimana di ubah dengan permendagri nomor 56 tahun 2010 tentang juknis penetapan organisasi perangkat daerah, bahwa perubahan organisasi dapat perangkat daerah dapat dilakukan apabila, terjadinya perubahan jumlah penduduk, luas daerah dan besaran APBD, Peraturan Daerah SOTK telah dilaksanakan 1 tahun, beban kerja SKPD terlalu besar serta kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah

Adanya keinginan perubahan Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Fraksi PAN dapat memahami untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD dengan pertimbangan terjadinya perubahan nilai Variabel penetapan SOTK PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah, SOTK Sekretariat Daerah Sudah dilaksanakan dari Tahun 2008 dan perlu dievaluasi, terdapat beban kerja yang terlampau besar pada SKPD Dinas yang mana pengelolaan Aset harus dibawah oleh biro yang merupakan bagian dari setda dan harus dipisahkan dari kewenangan DPKD Sumatera Barat, variabel jumlah penduduk, luas daerah dan APBD sekarang tidak sesuai lagi dengan jumlah SOTK dan klasifikasinya

Fraksi PAN memandang dengan pemisahan pengelolaan aset dari DPKD merupakan tuntutan perundang-undangan didasari oleh variabel serta kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri, namun hal ini juga perlu kajian dan pembahasan oleh DPRD secara intens sehingga pembentukan biro aset ini memenuhi momentum yang tepat

Fraksi PAN dalam perubahan penambahan biro ini ingin menanyakan, apakah dengan munculnya biro aset ini akan dapat menjembatani permasalahan aset Sumatera Barat, sehingga

masyarakat sumbar dapat mengetahui aset dan kekayaan yang dimiliki oleh Sumatera Barat

Lebih jauh Fraksi inginkan penuntasan permasalahan perbendaharaan, kekayaan dan aset yang antara lain, aset bergerak dan aset tidak bergerak, bangunan gedung, Tanah dan konstruksi yang sedang berjalan.

Fraksi ingin menyampaikan, bahwa titik lemah keberadaan perbendaharaan aset kita ialah lemahnya administrasi kepemilikan aset, terutama yang berkaitan dengan aset tanah pemerintah daerah sehingga hal ini menjadi sorotan tajam oleh LHP BPKP Tahun 2010 lalu. Bahkan sampai saat ini, masih terdapat aset provinsi Sumatera Barat yang tidak jelas bukti kepemilikannya sehingga tidak terhitung sebagai harta benda daerah Sumatera Barat

Memang sudah waktunya kehadiran biro untuk pengelolaan aset daerah yang diharapkan akan menuntaskan berbagai persoalan aset yang merupakan milik daerah.

Fraksi juga mohon penjelasan tupoksi yang menjadi skala prioritas dari biro aset ini, sehingga langkah-langkah kerjanya dapat dipersiapkan dari sekarang, atau RKPD SKPD-nya sudah dapat dibahas pada APBD perubahan atau APBD 2012 nanti

Dengan adanya perubahan SOTK, maka dari 8 Biro menjadi 9 Biro dibawah garis kerja sekretaris daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Biro Pengelolaan aset daerah, yang sebelum ini di bawah DPKD Sumatera Barat

B. Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang SOTK/ perubahan besaran organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Sumatera Barat.

Perubahan susunan organisasi tata kerja perangkat daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal

28 ayat 1 dan ayat 2 , pengendalian perangkat daerah dengan acuan teknisnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 , dalam hal ini pemerintah daerah mengajukan perubahan besaran perangkat daerah yaitu , pemisahan Pengelolaan Aset daerah Dari DPKD dan dikelola oleh biro pengelohan asset, pemisahan koperasi dan UKM dan dikelola oleh dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindag tersendiri, pemisahan fungsi pendidikan dengan fungsi pemuda dan olah Raga

Terjadinya pemisahan itu berarti terjadinya penambahan 2 Dinas yang nota Bene perubahan atas peraturan daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang SOTK Dinas Sumatera barat, yang mana pada perda nomor 4 tahun 2008 tersebut , dinas itu berjumlah 16 dinas ,yaitu Dinas pendidikan, pemuda dan Olah raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas pengelolaan sumber daya air, dinas prasarana jalan tata ruang dan permukiman, dinas koperasi perindustrian dan perdagangan, dinas energi dan sumber daya mineral, dinas tanaman pangan, dinas perkebunan, dinas perternakan, dinas kelautan dan perikanan, dinas kehutanan, dinas pengelolaan keuangan daerah

Dengan adanya perubahan ini, terjadi penambahan 2 dinas yaitu dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Pemuda dan Olah Raga sehingga dari 16 Dinas pada perda nomor 4 tahun 2008 tersebut menjadi 18 dinas pada perda yang diusulkan sekarang

Terjadinya perubahan tersebut menurut fraksi sama halnya yang mendasar perubahan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2008 di atas, yaitu , terjadinya perubahan variabel , jumlah penduduk, luas daerah dan APBD, beban kerja yang terlampau besar pada dinas-dinas tertentu, dinas koperasi perdagangan dan perindustrian, dinas pengelolaan keuangan daerah, dinas pendidikan pemuda dan olah raga

Menurut pandangan Fraksi terjadinya perubahan jumlah dinas merupakan tuntutan peraturan dan perundang-undangan serta kebutuhan pemerintahan daerah dalam era otonomi dan desentralisasi, namun yang esensialnya dengan adanya perubahan jumlah dinas tersebut apakah akan memberikan kompensasi bagi pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, perbaikan ekonomi, penuntasan wajib pendidikan 9 tahun atau 12 tahun, penekan naiknya angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dalam upaya implementasi visi dan misi gubernur Sumatera Barat yang tertuang pada RPJMD 2010 dan 2015.

Fraksi meminta tanggapan saudara gubernur esensi perubahan SOTK dinas ini, apakah ada garansinya bagi perbaikan kehidupan masyarakat Sumatera Barat, sebab dengan bertambahnya dinas atau SKPD akan bertambah belanja daerah, sementara pendapatan daerah tidak dapat digali dengan maksimal.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang saya hormati.

C. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov.Sumbar

Sebagaimana yang disebutkan pada naskah akademis usulan peraturan daerah ini, bahwa 90 % lebih masyarakat Sumatera Barat bergerak pada usaha mikro kecil dan menengah dengan penyumbang 50% produk domestik regional Bruto dan mampu menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Dengan kondisi demikian sudah patut pemerintah daerah memikirkan lebih jauh lagi upaya pengembangan ekonomi mikro, kecil menengah dan koperasi di samping sudah berjalannya program pemerintah daerah pada dinas-dinas berupa dana bergulir.

Salah satu upaya pengembangan itu ialah pembentukan lembaga atau perseroan terbatas yang memberikan jaminan kredit kepada

usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi atau UMKMK, dengan adanya pinjaman dengan jaminan yang dilakukan, perekonomian rakyat Sumatera Barat semakin baik, angka pengangguran semakin berkurang dan angka kemiskinan terkendali.

Fraksi PAN pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang dalam kepada pemerintah daerah Sumatera Barat, atas usulan Peraturan Daerah JamKrida ini, walau provinsi lain, Jawa Timur dan Bali sudah melaksanakan ini beberapa tahun yang lalu

Fraksi PAN memberikan dukungan untuk pendirian perseroan terbatas dengan Jamiman Kredit Daerah JAMKRIDA kepada penyumbang PDRB 50 % kepada Sumatera Barat, namun jangan dilakukan hanya dengan setengah hati , harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam rangka mencapai visi dan misi Sumatera Barat yang tertuang pada RPJMD 2010-2015 yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Barat, dan dengan dibentuknya Jamkrida ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 7,46 % pada akhir tahun 2015 nanti

Selanjutnya pada forum Paripurna 30 Juni 2011 ini Fraksi PAN menyampaikan pertanyaan sekaitan dengan upaya pemerintah daerah tersebut, Fraksi PAN masih menyangsikan data yang ada sekaitan dengan jumlah masyarakat yang bergerak pada usaha ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi, apalagi setelah keterpurukan ekonomi sumbar paska gempa bumi 2009 lalu, dan jangkauan Jamkrida yang akan dibentuk ini sejauh mana terhadap usaha yang dimaksud, serta bagaimana jaminan yang dimaksud, apakah sama jaminan itu dengan pinjaman kepada Bank atau menggunakan moral hazaar (jaminan yang tidak terlalu ketat kepada peminjam) karena tidak semua masyarakat yang memiliki kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan penjamin kredit ini, dan sistem mana yang lebih cocok untuk kondisi Sumatera Barat

Fraksi ingin kejelasan , kelompok sasaran yang mana, apakah ada skala prioritas dalam penjaminan ini, karena selama ini terjadinya disparitas atau ketidakadilan dalam memberikan fasilitas bantuan ekonomi kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang tak memiliki akses ke perbankan

Rancangan peraturan daerah pendirian perseroan terbatas merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat melalui penjamin kredit bagi sektor usaha kecil menengah dan koperasi. Namun apakah pemerintah daerah sudah mempersiapkan standar regulasi untuk pemberian jaminan tersebut, karena perseroan ini merupakan menggunakan APBD, dan apakah data base pemerintah terhadap kondisi usaha kecil, menengah dan koperasi itu sudah ada, jangan jangan masih data yang belum diperbaharui sehingga program pembangunan di sektor ini berjalan tidak sesuai dengan harapan, apakah pemerintah daerah sudah mempersiapkan aparatur untuk ini yang ahli apa bidangnya

D. Ranperda tentang Irigasi

Sumatera Barat termasuk provinsi yang berbasis ekonomi pertanian, perkebunan dan budidaya perikanan darat, banyak sumber menyebutkan 50 % penduduknya hidup dari bertani. Oleh sebab itu Pemerintah daerah tidak dapat mengabaikan sektor ini. Untuk itu perlu regulasi yang baku berbentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur, artinya perlu peraturan daerah yang berkaitan dengan irigasi dan pengelolaan serta pendistribusian air masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan darat sehingga dengan regulasi yang ditetapkan akan meningkatkan perekonomian pada masyarakat yang membutuhkan irigasi tersebut.

Perubahan peraturan tentang irigasi undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

menyebabkan tidak berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2001 dengan digantikan oleh PP Nomor 20 Tahun 2006 yang mana kepemilikan pengelohan air dari petani ke tangan pemerintah daerah yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah mengelola, mengatur dan mendistribusikan kebutuhan air bagi rakyat yang mengantungkan ekonominya pada pertanian, perkebunan dan perikanan atau usaha/ekonomi yang membutuhkan irigasi.

Pada kesempatan ini sebelum peraturan daerah ini dibahas dan dijadikan regulasi daerah, Fraksi ingin pendalaman sehubungan dengan realitas irigasi yang ada pada wilayah pertanian, perkebunan dan perikanan darat.

Apakah kondisi irigasi di Sumatera Barat sudah terdeteksi dengan akurat dan konprehenship sehingga peraturan daerah ini dapat terlaksana nantinya, apakah kebutuhan masyarakat yang terpaut dengan irigasi akan terpenuhi dengan model PP 20 tahun 2006, kepemilikan air oleh pemerintah dengan adanya transaksi yang tinggi dalam menegakan aturan, pengawasan, dan sulitnya pengontrolan penggunaan air dan permainan aparaturnya di lapangan.

Pada PP 20 -2006 disebutkan modal dasar pengelolaan irigasi itu terdiri dari 5 macam, yaitu ketersediaan air irigasi yang kontinuitas, teknologi yang sepadan dari prasarana irigasi, struktur organisasi pelaksana, sumber daya manusia, dan finansial yang cukup. Terkait dengan modal dasar pengelolaan irigasi itu Fraksi PAN ingin kejelasan saudara gubernur, bagaimana ketersediaan air yang kontinuitas sepanjang tahun, bagaimana bila musim kemarau sehingga air menyusut, teknologi apa yang baru kita siapkan, apakah sudah dipersiapkan pelaksanaan organisasinya, dan sumber daya manusia yang kita miliki, serta besar anggaran yang kita butuhkan. Sebab kalau hal itu belum terkondisi dengan baik maka peraturan daerah ini akan menjadi lembaran daerah yang tak berguna.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang saya hormati.

Setelah Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pandangan umum ini terhadap 4 Ranperda, diharapkan akan menghasilkan peraturan daerah yang kualitas serta mendorong tercapainya visi dan misi saudara gubernur sesuai apa yang dimaksudkan dalam RPJMD 2010-2015 yaitu menciptakan masyarakat Sumatera Barat yang madani, adil dan makmur.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional ini disampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Padang, 30 JUNI 2011

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

Ir. Israr Jalinus



Sekretaris,

Hj. Artati, SH

Juru bicara,

Indra Dt. Rajo Lelo, SH

H. Asli Chaidir	: Penasehat Fraksi
Muzli M.Nur, S.Pd	: Wakil Ketua Fraksi
Indra Dt. Rajo Lelo, SH	: Bendahara Fraksi
Hj. Lela Pujianti	: Anggota Fraksi



FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

- 1. RANPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROV. SUMBAR NOMOR 2, TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR,**
- 2. RANPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMBAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 3. RANPERDA PENDIRIAN PERSEROAN (PT) PENJAMINAN KREDIT DAERAH**
- 4. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Kamis, 30 Juni 2011

Juru Bicara *DARMAWI, BSc*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Terhormat :

Sdr. Gubernur Propinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Propinsi Sumatera Barat.

**Sdr. Sekretaris Daerah /Asisten/Kepala Badan/ Dinas/ Kantor Pemerintah
propinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Propinsi Sumatera
Barat.**

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP.

**Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang
kami muliakan.**

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan memuja-Nya karena telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 **Rancangan Peraturan Daerah** yaitu

- 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar.**
- 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Prov. Sumatera Barat.**
- 3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Prov.
Sumbar.**
- 4. Pengelolaan Irigasi,**

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kepada umatnya yang setia mengikuti risalahnya, tabah, dan sabar dalam menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar.
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumatera Barat
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamninan Kredit Daerah Prov. Sumbar.
4. Pengelolaan Irigasi,

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Mempelajari nota penjelasan Gubernur Prov. Sumatera Barat mengenai Rancangan peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat pada hari Jum'at 17 Juni 2011 yang lalu tentang:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar.
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumatera Barat
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamninan Kredit Daerah Prov. Sumbar.
4. Pengelolaan Irigasi,

Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa masukan dan saran yaitu:

I. Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar.

- a. Secara umum bahwa kebijakan keuangan , pegawai dan asset dilakukan oleh kepala daerah, Sehingga keberadaan fungsi pengelolaan asset Pemerintah Prov. Sumbar yang di koodinir oleh DPKD belum mendapat hasil yang optimal. Kami dari Fraksi Partai Gerindra sependapat dengan Gubernur, Bahwasanya pengelolaan terhadap asset daerah di koordinir langsung pada Sekretariat daerah dalam hal ini Biro Pengelolaan Aset daerah. Mengingat asset daerah merupakan Investasi dari daerah kita sendiri, perlunya penjagaan dan penanganan khusus agar tidak ada lagi oknum – oknum tertentu yang menyalah gunakan asset daerah Prov. Sumbar.

- b. Kami Fraksi Partai Gerindra secara prinsip mendukung tentang perubahan nomenklatur Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menjadi Asisten Perekonomian, pembangunan dan Kesra. Biro Administrasi kerjasama Rantau yang semula berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum (Asisten III) menjadi dibawah koordinasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra (Asisten II). Pengalihan fungsi perlengkapan pada Biro umum menjadi tugas dan fungsi pengelolaan Aset Daerah.

II. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumatera Barat.

Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Provinsi Sumatera Barat dilakukan karena adanya pemisahan tugas dan fungsi pada 2 (dua) dinas daerah, yaitu pemisahan urusan pendidikan dengan urusan pemuda olah raga, serta pemisahan urusan koperasi dan UMKM dengan perindustrian dan perdagangan masing-masing diwadahi dalam satu dinas.

- a. Kami dari Fraksi Partai Gerindra menilai sudah sepatutnya urusan pendidikan dan urusan pemuda olah raga, yang masing-masing pada satu dinas mempedomani undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system keolahragaan Nasional dan Undang undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Agar pelaksanaan fungsi pendidikan serta fungsi pemuda dan olah raga lebih optimal dan efektif, untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi pemerintah pusat yang urusan pendidikan serta urusan olah raga diurus oleh dua kementrian. Kami dari Fraksi Partai Gerindra Mengharapkan setelah terpisahnya Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga, supaya terjadinya komunikasi yang baik, mengingat dinas pendidikan dan

sehingga

dinas pemuda dan olah raga mempunyai keterkaitan yang erat, ~~agar~~ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan optimal.

- b. Kami Menyarankan Dinas/ SKPD yang programnya besar seperti dinas PU, Dinas Keuangan, dll. seharusnya ada struktur Bidang Program, sehingga program kerja tertata rapi dan berjalan dengan baik, serta peranan dan fungsinya menjadi lebih optimal.
- c. Menyangkut urusan Pendidikan dipisahkan dengan urusan Pemuda dan Olahraga yang mana diperlukan keseriusan untuk berkoordinasi dan konsultasi masing-masing bidang urusan baik ke pemerintahan dalam hal ini masing-masing kementerian maupun ke Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota. Dengan memaksimalkan masing-masing urusan maka beban kerja yang selama ini berat dan strukturnya sempit dan terbatas serta tidak terakomodasi dapat teratasi sendiri.
- d. Pemisahan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan menjadi dinas koperasi dan UKM serta dinas Perindustrian dan perdagangan dilakukan antara lain karena bebannya terlalu besar, di samping itu dalam pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian terkait ditingkat pusat dilakukan 3 (tiga) kementerian, sehingga tidak efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

III. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Prov. Sumbar.

Bahwa perekonomian daerah Prov. Sumbar, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, yang

menyebar diseluruh daerah Prov. Sumbar. Dukungan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Prov. Sumbar sangat lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh daerah Prov. Sumbar. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan pemerintah daerah Prov. Sumatera Barat terhadap usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non-Bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar , melalui peraturan daerah, diharapkan bisa membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan Bank dan non-Bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diatasi.

Kami dari Fraksi Partai Gerindra berharap kendala-kendala lainnya seperti; aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan

penguasaan teknologi diatasi melalui kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat, dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala-kendala lainnya, diharapkan ekonomi Sumatera Barat berkembang secara lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya kalangan *entrepreneurship*/wiraswasta di daerah Sumatera Barat.

Peningkatan akses Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yaitu dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Disamping itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan peran perusahaan penjaminan kredit.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, meningkatkan peran KUMKM dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dan pemerintah daerah diberikan peranan untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, yang menyangkut dengan pendanaan, sarana dan prasarana informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

Kami menyarankan perlunya keseriusan pemerintah daerah Prov. Sumbar dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah, agar nantinya tidak akan tumpang tindih atau overleping dengan Askrindo. Sehingga menjadi mubajir.

Dari mana Sumber permodalan pendirian Perseroan terbatas (PT) Penjaminan Kredit daerah. Apakah nanti tidak mengurangi kas keuangan daerah Prov. Sumbar, mengingat kondisi keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat pada saat sekarang ini, serta perekonomian masyarakat Sumatera Barat yang masih terpuruk pasca Gempa 30 September 2009 yang lalu.

Kami dari Fraksi Partai Gerindra menanyakan apakah ada analisa adanya pendapatan pada kas keuangan daerah disamping dengan adanya pengeluaran, yaitu sinkronisasi.

IV. Pengelolaan Irigasi

Pengelolaan irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Pengelolaan irigasi merupakan sektor pembangunan pengairan. Menjadi bagian tak terpisahkan dari pemanfaatan sumber daya air yang kita miliki. Irigasi sendiri sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan

nasional. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dan tentu saja dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi dari masyarakat.

Membangun irigasi pada era otonomi daerah ini mesti punya visi dan sustainable dimana partisipasi masyarakat menjadi prinsip dasarnya. Kondisi jaringan irigasi pada berbagai daerah Prov. Sumbar dalam keadaan rusak dan kurang berfungsi sebelum umur bangunan. Operasi dan pemeliharaan irigasi belum menunjukkan kualitas pelayanan air irigasi yang adil dan merata. Dengan kondisi ini, memunculkan pertanyaan mendasar bagaimana sesungguhnya operasi dan pemeliharaan irigasi dimonitor dan dievaluasi. Berbagai program dan konsep model untuk memperbaiki pengelolaan irigasi telah banyak dilakukan, namun pengaruh perilaku masyarakat dalam pengelolaan irigasi partisipatif perlu dianalisis secara komprehensif. Oleh karenanya model pengelolaan irigasi memperhatikan kearifan lokal perlu dioptimalkan potensi dan inovasinya dalam pengelolaan irigasi.

Agar dalam pengelolaan irigasi ini dapat berkoordinasi dengan SKPD yang terkait dengan program yang sama atau yang berkaitan antara kegiatan satu dengan yang berdampak dengan kegiatan dan program SKPD lainnya. Agar efisien dan tepat sasaran.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap

(1)
Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar.

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumatera Barat
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamninan Kredit Daerah Prov. Sumbar.
4. Pengelolaan Irigasi,

Akhirnya kami mohon ampun kepada Allah SWT, dan dengan segenap kerendahan hati, kami mohon maaf kepada Sidang Paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat ini. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu Memberikan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka pembahasan ini dan menjadi amal shaleh disisi-Nya.

Wabillahaufik wal hidayah

وَلَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمُ يَوْمَئِذٍ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam Indonesia Raya !!!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua

DARMAWI, BSc



Sekretaris

ISMARNI

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA

TERHADAP

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Ranperda tentang Irigasi.

Disampaikan pada

Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tanggal 30 Juni 2011

Dibacakan Oleh

Bpk. DEDY EDWARD, SE, MM

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yth. Sdr.

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala Kanwil, Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Rancangan Perda terhadap :

yang telah disampaikan Gubernur pd tgl 17 Juni lalu yaitu:

- 1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.**

2. **Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.**
3. **Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.**
4. **Ranperda tentang Irigasi.**

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan ;

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan besaran Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan besaran jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Berdasarkan Variabel tahun 2008, Besaran Organisasi Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 3 Asisten dan 8 Biro pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 12 Lembaga Teknis, daerah yang di atur dengan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, Nomor 3 Tahun 2008, Nomor 4 tahun 2008 dan nomor 5 Tahun 2008.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan karena adanya pemisahan tugas dan fungsi pada 2 (dua) Dinas daerah antara lain

- a. Pemisahan urusan Pendidikan dengan urusan Pemuda dan olah Raga yang masing – masingnya dibawahhi dalam satu Dinas yang berpedoman pada Undang – undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang – undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- b. Pemisahan urusan Koperasi dan UMKM dengan Perindustrian dan Perdagangan.

Sumatera Barat merupakan daerah yang sebahagian besar perekonomiannya dibentuk oleh usaha mikro, kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMPM) ini mempunyai Potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan sebagai penggerak perekonomian.Bagi UMKN keberadaan perbankan sangat penting untuk menyelesaikan masalah permodalan untuk membiayai kebutuhan modal kerja

maupun investasi. Pemenuhan permodalan sangat diperlukan sekali untuk menjalankan usaha yang lebih baik dalam mengembangkan usaha.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah pemerintah daerah diberikan peranan untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang menyangkut dengan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan akses kepada lembaga pembiayaan. Lembaga Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan ^{pemerintah} ~~presiden~~ ini adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban financial penerima kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Penjamin kredit pada dasarnya merupakan upaya untuk menjamin asset dari debitur (pihak yang akan memperoleh jaminan).

~ Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi diatur wewenang dan tanggung jawab Pemprov dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan ;

Setelah mendengar dan membaca Nota Penjelasan dan Naskah Akademik mengenai 4 ranperda tersebut, maka kami dari Fraksi partai Hanura merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi saudara Gubernur dalam menetapkan kebijakan tentang peraturan Daerah selanjutnya dengan uraian sebagai berikut :

I. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

1. Setelah mendengar, membaca Ranperda tentang : PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 serta Perda Nomor 2,3,4, dan 5 tahun 2008 ,SOTK Perangkat Daerah dapat dirampingkan dan ditinjau ulang untuk menghemat Anggaran Pemerintah Daerah dan APBD yang sudah kita anggarkan dapat memenuhi sasaran serta target pembangunan yang sudah direncanakan.tidak seperti Laporan Gubernur pada APBD 2009-2010 yang terdapat sisa Anggaran lebih kurang 300 milyar rupiah yang tidak termanfaatkan . Mungkin saja sisa lebih anggaran ini karena salah penempatan orangnya atau ketidak mampuan

orangnya untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

2. Organisasi Perangkat Daerah merupakan wadah pengorganisasian fungsi – fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antar pemerintah daerah, institusi daerah, dan masyarakat di daerah. Untuk itu kami harapkan dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan tersebut organisasi yang akan dibentuk harus benar – benar professional yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara efektif.
3. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, untuk itu kami menilai diperlukan sekali Penataan organisasi perangkat daerah yang dimaksud untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi – fungsi dan menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Pembentukan organisasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan urgensi sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah. Untuk itu Pemerintah

Daerah perlu mengidentifikasi urusan yang konkrit dan potensial yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, agar penataan organisasi perangkat daerah realistis, efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan.

5. Pengembangan dan penataan organisasi perangkat daerah dimaksud, dengan melakukan identifikasi urusan yang perlu diakomodasikan dan urgen untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi terhadap organisasi yang ada untuk menentukan derajat urgensinya dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.
6. Besaran organisasi perangkat daerah seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.
7. Usulan Pemerintah Daerah untuk melakukan perombakan terhadap beberapa SKPD terutama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menurut kami tidak efektif dengan memperhatikan besaran atau volume beban tugas dari urusan – urusan yang kan dipisahkan tersebut. untuk itu kami mohon penjelasan Pemerintah daerah

untuk melakukan perhitungan dan pengkajian yang lebih cermat terhadap besaran tugas masing – masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

8. Dengan dilakukannya perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kami mengharapkan organisasi yang akan dibentuk tersebut benar – benar sesuai dengan relita kebutuhan lingkungan dan masyarakat yang berdampak kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan Perda ini harus mengacu kepada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kinerja Pemerintah daerah.

II. Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1. Setelah mendengar, mempelajari, tentang PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Sehubungan Sumatera Barat masih belum pulih dari suasana Gempa 2009 kami Fraksi Hanura meminta kepada Pemprov untuk memperhatikan efektifitas dari

SKPD yang ada mohon penjelasan terhadap beban tugas pada masing – masing SKPD yang akan dibentuk.

2. Pemisahan Urusan Pendidikan dengan Pemuda dan Olah Raga dan Pemisahan Urusan Koperasi dan UMKM dengan Perindustrian dan Perdagangan sebaiknya terlebih dahulu perlu dilakukan pengukuran kelengkapan instrument dan kesiapan dari pejabat yang akan ditempatkan bukan saja hanya mengedepankan dinas baru tetapi harus betul – betul orang yang tepat menduduki jabatan tersebut.
3. Untuk penambahan SOTK yang akan mengelola aset daerah, pada prinsipnya kami dapat memahaminya. Namun demikian, kami dari Fraksi partai Hanura meminta kepada Pemerintah Daerah pembentukan SOTK baru ini nantinya harus betul – betul dapat menjamin aset daerah ^{sehingga} dapat dikelola dengan baik.
4. Fungsi dari SKPD baru yang akan dibentuk tersebut harus memperhatikan kewenangan atas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana fungsinya dalam mengatur arus perdagangan dan jasa dan membantu laju pertumbuhan ekonomi Sumbar.
5. Berhubungan dengan adanya penambahan SKPD baru maka secara tidak langsung akan berimplikasi terjadi penambahan biaya / belanja tidak langsung yang bukan langsung dinikmati oleh masyarakat untuk itu kami

meminta dilakukan pembahasan/ pengkajian secara intensif oleh masing – masing komisi dengan mitra dan dinas yang terkait.

III. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1. Setelah membaca tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENJAMIN KRIDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, kami Fraksi Hanura mendorong dan mendukung berdirinya Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kridit Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat untuk membuka lapangan kerja baru ,meningkatkan usaha Mikro,kecil dan menengah (UMKMK) maka untuk itu perlu dipikirkan resikonya dan beban yang ditanggung oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.Memang Rakyat membutuhkan modal dan uluran tangan Pemerintah untuk mengembangkan usaha Mikro,kecil dan Menengah, kalau ^{Hal} semuanya ini sudah bisa di atasi pengangguran ,kemiskinan akan berkurang dan rakyat semakin sejahtera inilah tujuan yang kita harapkan semua.
2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah pada prinsipnya adalah untuk mendukung pengembangan usaha ~~UKM~~ di Sumbar terutama ^{umkra}

dalam mendapatkan akses modal. menurut hemat kami, apabila kita betul – betul dapat memahami fungsi dan peranan pendirian Bank Nagari yang salah satu fungsinya adalah untuk mendukung pengembangan usaha UKM di Sumbar, maka semestinya pendirian PT Penjamin Kredit Daerah tidak diperlukan. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon penjelasan sampai sejauh mana peran dan fungsi Bank Nagari telah dilaksanakan untuk *serta fungsi PT penjamin kredit Daerah* membantu dan mendukung pengembangan UKM di Sumbar

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah ini harus mempunyai payung hukum yang kuat karena menyangkut tentang kegiatan dan pengontrolan kegiatan – kegiatan kredit, dan harus jelas prosedur dan jaminan seperti apa yang akan dijalankan.
4. Dalam hal pemberian Kredit pihak manajemen harus selektif terhadap pihak yang akan diberikan jaminan.
5. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah ini harus menyiapkan sumber daya manusia dan kesiapan teknis operasional lainnya yang harus dikelola oleh SDM yang credible dan professional.

IV. Ranperda tentang Irigasi.

1. Setelah *kami mencermati* ~~mendengar, mempelajari~~ tentang RANPERDA TENTANG IRIGASI Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996, Nomor 7 Tahun 2004, Nomor 41 Tahun 2009, Nomor 20 Tahun 2006, dan Nomor 38 Tahun

2007 sangat perlu diatur melalui Perda sebagai tanggungjawab daerah Provinsi, Antar Provinsi berdasarkan kebijakan Nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Provinsi sekitarnya. Begitu juga tentang pengembangan Sistem irigasi Primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten /kota. Tentunya dengan pengaturan irigasi ini akan menambah peningkatan ekonomi petani baik di bidang perikanan darat maupun untuk mengairi sawah sehingga pendapatan petani semakin lebih baik dan sejahtera.

2. Pengelolaan irigasi merupakan sektor pembangunan pengairan. Menjadi bagian tak terpisahkan dari pemanfaatan sumber daya air yang kita miliki. Irigasi sendiri sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dan tentu saja dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi dari masyarakat.
3. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis jaringan dan sosiokultur yang beragam, maka perlu adanya pedoman penyerahan pengelolaan irigasi (PPI) secara jelas dan rinci sesuai dengan kondisi dan situasi daerahnya. Keberhasilan dari penerapan perda tentang Irigasi ini sangat tergantung dari dukungan Pemda setempat dan instansi terkait, serta adanya komitmen dan disiplin yang tinggi dari para pelaku pengelola air irigasi.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi HANURA mengenai 4 (empat)

Ranperda tentang :

1. **Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.**
2. **Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.**
3. **Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.**
4. **Ranperda tentang Irigasi.**

Sebagai implementasi dan representasi dari masyarakat Sumatera Barat, kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapainya tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera

Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai Hanura tetap mengawal dan mengawasi seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga program – program tersebut bermanfaat dan menyentuh bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi pemerintah daerah program - program tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.


**WABILLAHIT TAUFIG WALHIDAYAH,
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHIB WABARAKATU.**

Padang, 30 Juni 2011

KETUA



H.SUNARNO GANI, SH



SEKRETARIS



DEDY EDWARD, SE, MM

PENASEHAT : H. M. TAUHID
Drs. H. MARLIS, MM

KETUA : H. SUNARNO GANI, SH

SEKRETARIS : DEDY EDWARD, SE, MM

BENDAHARA : H. HASWAN, BE



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pemandangan Umum
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap 4 (Empat) Ranperda Tentang:

- (1) Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat
- (2) Perubahan Atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Propinsi Sumatera Barat
- (4) Irigasi

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Juni 2011 2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pemandangan umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dilingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat, wartawan Media
Cetak dan Elektronik, serta Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih
kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami
untuk menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap 4 (empat) Ranperda
Tentang:

- (1)Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.2 Tahun
2008 tentang pembentukan Organisasi di Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat
- (2)Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi di Tata Kerja Dinas Daerah
Propinsi Sumatera Barat.
- (3)Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pinjaman Kredit Daerah
- (4)Irigasi

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Setelah kami baca, pelajari dan diskusikan tentang nota pengantar Gubernur Sumatera Barat mengenai Rancangan ke 4 (empat) Perda Tersebut, maka kami dapat menyimpulkan:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.2

Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi di Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Fraksi PPP dapat memahami alasan yang dikemukakan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan SOTK, hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka legitimasi terhadap penataan Organisasi pada Sekretariat Pemerintah Daerah. Yang menjadi kunci atau srtesing dalam pandangan umum Fraksi PPP dalam perubahan Perda ini adalah harapan kita setelah dilakukan pengalihan fungsi perlengkapan pada Biro Umum, menjadi tugas dan fungsi Biro Pengelolaan Aset Daerah akan banyak kaitannnya mempermudah penyelesaian masalah Aset ini ^{Sudah} sudah seperti benang kusut.

Setelah dikelola aset daerah ini pada biro tersendiri dapat dituntaskan permasalahan aset yang merupakan problem atau masalah berat yang mengganjal pada LHP-BPK pada tahun lalu, tentu ini akan menjadi harapan kita semua, kiranya masalah aset ini tidak lagi menjadi masalah warisan yang merupakan Residu masalah dari Pemerintah-pemerintah masa lalu.


Kemudian perubahan nomenklatur Sub Bahagian pada bagian bantuan hukum dan bagian Pembinaan dan Pengawasan produk Hukum Kab/Kota di Biro Hukum, dalam hal ini kami menyarankan karena semakin beratnya beban permasalahan hukum dan masih banyaknya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi disana sini, untuk lebih memberikan daya tangkal yang tinggi bagi Kab/Kota kami menyarankan kiranya bagian Hukum di Kab/Kota yang setingkat Eselon III karena semakin beratnya tugas dan fungsi bagian hukum ini, sudah selayaknya Bagian ini dapat ditingkatkan struktur Organisasi nya setingkat Eselon IIB.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.4

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi di Tata Kerja Dinas

Daerah Propinsi Sumatera Barat.

- 
- A. 1 Didalam Pandangan Umum ini Fraksi, Kami ingin melakukan stresing terhadap pokok permasalahan yang kita bahas, Peraturan SOTK ini jangan berorientasi kepada kebutuhan struktur, tentu menjadi harapan kita semua tentu berorientasi kepada program yang realistis, bukan karena struktur tersedia sesuai dengan Undang-undang
- B. 2 Khusus mengenai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan menjadi 2 (dua) dinas, masing-masing:
- a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam hal ini Fraksi kami meyarankan kiranya 2 (Dua) Dinas ini dikelola dalam satu atap dalam rangka efisiensi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, karena kita belum sepenuhnya lepas dari krisis akibat gempa beberapa tahun lalu, juga karena kehadiran dua dinas dalam perubahan Perda ini adalah merupakan beban yang sangat berat oleh karena itu kita jangan terjebak kepada pola yang tidak kritis atau pola mumpung. Sebagai propinsi yang hanya memiliki sumber pendapatan yang konvensional kita belum lagi menemukan sumber-sumber baru pendapatan seperti kebanyakan daerah lain, makanya perlu juga kita berfikir ulang untuk mempergemuk SOTK ini tentu kita akan memilih ramping struktur kaya fungsi dari pada gemuk struktur miskin fungsi atau program.

C³. Kalau kita teliti nota penjelasan Gubernur SOTK ini sebenarnya cukup besar penambahan stuktur yang diusulkan kalau kita bandingkan dengan yang ada sekarang bertambah 2 (dua) Dinas Daerah dan 1 (satu) Biro Pada Sekretariat Daerah. Catatan kita pada penambahan Dinas-dinas dan Biro ini adalah dalam kondisi keuangan daerah belum menguntungkan, apalagi kita kaikan dengan krisis kita pada dewasa ini, belum mungkin kita membiayai pembangunan gedung baru, problemnya akibat bencana gempa belum terselesaikan sepenuhnya, apabila kita bandingkan dengan propinsi-propinsi lain dalam masa-masa sulit ini lebih cenderung melakukan perampingan birokrasi.

Dalam melakukan perubahan Perda ini, Pemerintah Sumatera Barat harus memperhatikan antara lain mengenai susunan birokrasi dan kelembagaan an nya yang ada. Penataan susunan birokrasi dan kelembagaan yang ada dilingkungan pemerintah Propinsi Sumatera Barat harus bersifat Fraktis tidak Frakmatis sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki atas dasar Peraturan yang berlaku jangan semboyan kita melakukan pelayanan prima kepada masyarakat hanya lips service belaka.

Selanjutnya terkait dengan masih belum optimalnya pelayanan public, kami menyarankan perlunya dilakukan reformasi birokrasi dengan cara menyempurnakan indikator atau parameter yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja aparatur birokrasi. Selain itu kinerja aparat birokrasi juga harus di ukur dari seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Public yang diberikan. Seiring dengan hal tersebut aparat Pemerintah Propinsi Sumatera Barat harus mampu meningkatkan Responsibilitas dan akuntabilitas aparat birokrasi.

Sehubungan dengan perubahan struktur pada SOTK tersebut. Bagaimana caranya memenuhi kekurangan pegawai, kami juga memerlukan tambahan penjelasan kira-kira berapa personil penambahan pegawai yang dibutuhkan dengan perubahan struktur dengan perubahan Peraturan daerah ini.

Kalau kita lihat secara organisasi dan secara operasional pembentukan organisasi Perangkat Daerah harus menjamin peningkatan kualitas pelayanan (pelayanan yang prima). Pengertian nya adalah pembentukan organisasi daerah bukan berorientasi pada stuktur akan tetapi pada lebih kepada fungsi organisasi dan optimalisasi program. Sehingga eksistensi SOTK mampu menjamin tertopang dengan kuat pencapaian Program Pemerintah Daerah. Sehingga perubahan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah harus mencerminkan semua kewenangan Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan yang berlaku.

Perlu juga kami nyatakan disini bahwa dengan adanya reformasi birokrasi tentunya Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah merencanakan menyiapkan gedung baru karena akan menimbulkan kesulitan jika 1 (satu) kantor Dinas menjadi 2 (dua) Dinas yang sederajat, tidak perlu berpisah tempat, jika tujuan nya adalah peningkatan pelayanan maka seharusnya berada dalam satu atap dan ini berarti pula menyiapkan perencanaan walau dapat disiasati dengan merenovasi gedung yang sudah ada, Jika itu tidak dilakukan dengan cermat maka berdampak pada munculnya beban baru yang sangat berat terhadap perobahan APBD 2011 dan APBD 2012 yang akan datang.

Seterusnya Fraksi PPP sangat berharap kepada pemerintah daerah melalui Gubernur agar akibat perobahan SOTK ini mengakibatkan penambahan PNS dengan jumlah besar, sebab jika demikian maka akan terjadi pemborosan dan bukan efisiensi. Reformasi birokrasi yang berdampak penambahan pegawai berarti menambah beban APBD, sedangkan penempatan pegawai adalah hak dan kewenangan Gubernur dalam hal ini Fraksi PPP berharap semoga tidak salah pilih dan tidak pilih yang salah tetapi harus berdasarkan kepada kompetensi, profesional, dan proporsional serta tidak cacat hukum.

Akhirnya Fraksi PPP menyarankan kiranya pada pembicaraan Perubahan Perda ini pada tingkat selanjutnya perlu dilanjutkan mengkritisi rancangan ini secara teknis dan operasional, hal ini akan bermanfaat bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang terukur efektif dan efisien.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Propinsi Sumatera Barat

Roh untuk melahirkan Perda Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani, pengusaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Barat yang selalu dalam kesulitan mendapatkan pinjaman modal untuk penunjang perkembangan dan keberhasilan usaha yang digelutinya.

Dimana pun di Sumatera Barat yang namanya Petani usaha mikro, kecil dan menengah selalu mengeluh kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal, hal ini disebabkan diantaranya karena tidak adanya jaminan/Boroh untuk kredit yang mereka ajukan, Fraksi PPP berharap dengan kehadiran PT penjaminan Kredit daerah ini persoalan-persoalan petani, pengusaha mikro dan menengah yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal dapat teratasi.

Disamping itu untuk mendirikan PT penjaminan Kredit Daerah ini, Pemerintah Propinsi Sumatera barat harus memisahkan sebahagian kekayaan dan menempatkannya pada Peseroan sebagai penyertaan modal yang jumlahnya tidak sedikit.

Fraksi PPP memandang kehadiran PT Penjaminan Kredit daerah ini harus di pikirkan dan di tela"ah sedemikian rupa supaya hasil yang dicapai seimbang dengan upaya dan modal yang dialokasikan untuk pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah serta Operasional nya nanti.

Yang kami yakini bahwa kredit-kredit yang dapat diberikan jaminan adalah usaha-usaha yang terukur kinerjanya, terkelola dengan baik, punya pasar, untuk itu kami menyampaikan kepada Gubernur supaya meningkatkan kinerja SKPD terkait sehingga dapat membina Petani usaha mikro kecil menengah supaya mereka masuk kategori usaha yang layak diberi kredit.

Kita melihat kenyataan hari ini, masih banyak kredit-kredit yang tanpa agunan yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang masih tidak termanfaatkan bahkan hanya sebagian kecil terealisasi.

Ini disebabkan karena usaha mereka belum memenuhi standar kelayakan untuk diberikan kredit, dengan kata lain usaha-usaha kita ini belum layak dipersandingkan dengan usaha-usaha maju di dalam pasar bebas, sekali lagi kami katakan ini lah tugas Gubernur dan SKPD terkait untuk membina secepat-cepatnya dengan penuh kesabaran sehingga petani beserta pengusaha mikro kecil dan menengah kita menjadi usahawan yang layak mendapatkan kredit.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

4. Irigasi

Mengenai Rancangan Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat tentang pengolahan Irigasi Fraksi PPP Menyampaikan pemandangan sebagai berikut:

Bahwa Irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan, sesuai dengan KepMendagri Nomor 22 tahun 2003 tentang pengaturan wewenang tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola Irigasi Propinsi dan Kab/Kota. KepMenkeu Nomor 298/ HMK.02/2003 Tentang pedoman Penyediaan dana Pengelolaan Irigasi Kab/Kota. Kepmen Pu Nomor 390/KPTS/01/2007 tentang status daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi/Kab/Kota.

Semua peraturan tersebut sudah mengatur diseluruh aspek kewenangan, administrasi, pembiayaan (financial) dan aspek manfaat. Akan tetapi peraturan yang sudah ada tersebut bagus dalam teorinya karena peraturan dalam kebijakan dimasing-masing yang punya kewenangan sangat jauh dari harapan, ini terbukti karena masih banyak peraturan-peraturan dasar Irigasi masyarakat Petani yang masih Tradisional jauh dari pelayanan dan sentuhan

pemerintah sehingga masyarakat petani susah untuk memenuhi kebutuhannya untuk memproduksi swasembada dan lain-lain sebagainya, pertanyaan nya kini apakah dengan kehadiran Perda ini sudah mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan minimal masyarakat pertanian atau sasaran malah akan lebih menjauhkan Pemerintah dari Masyarakat Petani, karena masing-masing yang kewenangan salin lempar tanggungjawab.

Bagi aparat yang ditempatkan di unit Pelaksana Teknis Peririgasian, menurut Fraksi PPP perlu diadakan evaluasi secara terukur dan teratur serta mengenai profesionaliti maupun semangat untuk merubah pola kerja lama kepada pola kerja yang baru yang terencana, terukur dan mengandung nilai manfaat yang tinggi. bahwa jangan karena profesional seseorang dipandang dari gelar dan lama bertugasnya saja, karena mungkin saja gelar itu dijadikan alat untuk memanipulir tujuan perencanaan mensejahterakan masyarakat Petani dilain pihak fakta berbicara dari sejak lama bahwa sampai sekarang masyarakat petani tetap menderita atau termarginalkan

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Untuk lebih Detail dan lebih mendalam lagi tentu akan kita bahas pada tahapan pembahasan berikutnya.


Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP Terhadap ke 4 (Empat) Ranperda tersebut diatas.


Billahit taufik wal hidayah


وَلَسْتَ عَلَى كُرْسِيِّ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 30 Juni 2011

Fraksi PPP
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua

Dedrizal

Sekretaris

Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara

Syafril Ilyas BA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751- 7057591 Ext.190

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- 1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR.2 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR.4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 3. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS(PT)PENJAMINAN
KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 4. PENGELOLAAN IRIGASI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.MUSPIDA dan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas /Badan/Kantor/Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur ,MUSPIDA, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan atas PERDA Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Perubahan atas PERDA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Pemjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pengelolaan Irigasi.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah meninggalkan pedoman hidup yaitu Al Qoran dan Sunnah Rasullullah .

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang, Pimpinan Dewan dan Sdr.Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan atas PERDA Nomor 2 tahun2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Perubahan atas PERDA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pemjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pengelolaan Irigasi.

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan atas PERDA Nomor 2 tahun2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Perubahan atas PERDA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat,Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pemjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pengelolaan Irigasi, oleh Sdr. Gubernur pada tanggal 17 juni 2011 yang lalu.

Kami **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa saran dan pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan atas PERDA Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Perubahan atas PERDA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pemjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pengelolaan Irigasi tersebut sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat secara Efektif dan Effisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, secara jelas menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai dengan nilai bobot daerah. Untuk Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan perubahan yang diusulkan 8 Biro menjadi 9 ditambah Biro Pengelolaan Asset Daerah dan 16 dinas menjadi 18 ditambah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Kami **Fraksi Partai Demokrat** mempertanyakan apakah landasan teoritis yang sdr Gubernur sampaikan tidak melakukan analisa dan memperhitungkan dampak terhadap Keuangan, Pelengkapan, fasilitas dan Personil yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah, agar Sdr Gubernur mengingat apa yang diamanatkan UU No 32 tahun 2004 tersebut adalah penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang bertanggungjawab efisien dan efektif.

Apakah dengan bertambahnya kebutuhan terhadap Keuangan, Perlengkapan, Fasilitas dan Personil dengan segala tuntutan dan keperluannya akan lebih baik dana untuk tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.

Apabila SOTK ini nanti terwujud seperti rencana yang Sdr Gubernur sampaikan maka pertanyaan selanjutnya adalah pengisian SOTK tersebut tidak terlepas dari Kolusi dan Nepotisme yang diisi oleh kelompok tertentu teman, keluarga, tim sukses atau permainan Politik Uang. Kami ingin ketegasan dan jaminan sdr Gubernur tidak akan terjadi hal tersebut diatas demi untuk Sumatera Barat dan Rakyat Sumatera Barat.

Secara teoritis bahwa pengisian Struktur Organisasi sesuai dengan Prinsip The Right Man on The Right Place menempatkan Personil yang baik (memenuhi persyaratan aturan) pada tempat yang cocok. Untuk itu harus dilakukan Analisa Jabatan dan analisa Personil dan Fit and Profertest sehingga tidak terjadi pengisian struktur atas dasar Kolusi dan Nepotisme.

Kondisi tersebut harus dimulai semenjak proses Rekrutment/penerimaan pegawai yang bersih jujur dan benar hal ini sebenarnya telah berlalu maka terdapatlah PNS yang tidak/kurang Proporsional.

Pertanyaan kami mampu dan maukah Sdr Gubernur menegakkan peraturan dan ketentuan dalam menjalankan pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pengisian dan penempatan aparatur.

2. Khusus dalam proses pengisian Struktur Organisasi kami menerima informasi ada oknum tertentu yang mengaku dekat/ada kedekatan dengan Sdr Gubernur minta sumbangan atau proyek tertentu untuk pembiayaan umat kepada dinas tertentu hal inilah yang kita khawatirkan dan mohon ketegasan serta penjelasan Sdr.Gubernur.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tugas Kordinasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai hak Otonomi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota diwilayahnya artinya wilayah Operasional Pemerintah Provinsi sudah dicover dalam wilayah Kabupaten dan Kota.

Pertanyaan kami apakah dengan perubahan SOTK ini akan terjadi peningkatan Kinerja, Hasil Kerja dan Prestasi Kerja aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai

dengan Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama dengan penambahan dinas Pemuda dan Olah Raga yang masih dapat dikelola oleh Dinas Pendidikan asal penempatan personil yang tepat.

4. Untuk perubahan beban kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memisahkan fungsi Pengelolaan Asset Daerah menjadi beban kerja Sekretariat daerah pada Asisten Administrasi Umum sudah cocok karena permasalahan Asset Daerah tersebut perlu penanganan yang sungguh - sungguh dan baik.

Pertanyaan kami apakah sdr. Gubernur akan bersungguh-sungguh mengelola asset daerah yang cukup banyak masalahnya pengelolaan barang inventaris Daerah yang telah diinventarisasi atau belum dan menindak lanjuti hasil temuan BPK RI pada APBD tahun 2009 yang lalu.

5. Apakah sdr Gubernur telah melakukan evaluasi kinerja dan hasil kerja aparatur untuk tingkat Provinsi dan kordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, karena dalam kenyataan apabila pimpinan tidak ada ditempat/dikantor maka pelayanan menjadi berkurang, tegasnya banyak pegawai yang ikut dinas diluar inilah gambaran kinerja aparatur yang perlu disiplin yang jelas dan tegas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai dengan nilai bobot daerah.

Kami **Fraksi Partai Demokrat** mempertanyakan apakah landasan teoritis yang sdr Gubernur sampaikan tersebut belum dan tidak melakukan analisa dan memperhitungkan dampak terhadap Keuangan, Pelengkapan, fasilitas dan Personil yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah, kami mohon penjelasan Sdr Gubernur apa yang diamanatkan UU No 32 tahun 2004 tersebut adalah penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang bertanggungjawab efisien dan efektif sudah terlaksana.

7. Bahwa pertimbangan dan alasan untuk memisahkan urusan Pemuda dan Olah Raga menjadi suatu dinas dengan alasan kordinasi dengan Pemerintah Pusat kurang tepat karena untuk meningkatkan prestasi Olah Raga di daerah dapat dilakukan dengan menyediakan dana, fasilitas dan kualitas bagi atlit yang cukup.
8. Pemisahan urusan Koperasi dan UKM dengan Perindustrian dan Perdagangan yang memerlukan personil, dana dan fasilitas yang cukup banyak.

Pertanyaan kami apakah pemisahan ini akan dapat meningkatkan pembangunan bidang tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan Daerah, diharapkan penjelasan dan analisa yang jelas terhadap perkiraan kondisi kedepan.

9. Alasan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan untuk menumbuhkan iklim Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah seolah-olah merupakan pertimbangan yang sangat bagus namun kebijaksanaan Pemerintah Daerah Cenderung mematikan UMKMK dengan semakin banyak bertumbuhnya pasar Modern, Mall, SuperMarket, Mini Market yang mendapat izin Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pertanyaan kami apakah Pemerintah Daerah mendirikan Perseroan Terbatas(PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya untuk memenuhi Kehendak sekelompok orang/aparatur tertentu saja secara formal tanpa analisa yang komplit/lengkap dengan akibat dan dampaknya terhadap perekonomian rakyat, yang dalam Kebijaksanaan mematikan pasar tradisional yang dikelola oleh UMKMK.

Untuk perbandingan bagi kita bahwa pada berita hari Rabu yang sangat menarik diperhatikan adalah tukang becak di Solo Demonstrasi mendukung Wali Kota Solo yang menolak pendirian Mall di Kota Solo oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dan menolak pernyataan Gubernur Jawa Tengah mengatakan Wali Kota Solo bodoh karena tidak memberi izin pendirian Mall dikota Solo.

Pertanyaan kami mana Koperasi yang bisa berkembang secara mandiri karena Koperasi berkembang karena didukung dengan

12. Pasal 12 masa jabatan Direksi 4 (empat) tahun sedangkan masa jabatan Komisaris 3 (tiga) Kenapa berbeda masa jabatan sedangkan pasal 11 menyebutkan Pengelola Perseroan Direksi dan dewan Komisaris.
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ,bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat secara Efektif dan Effisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, termasuk kegiatan Keirigasian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Wewenang dan Tanggungjawab dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Irigasi pasal 5 dan pasal 9 adalah wewenang dan tanggungjawab masyarakat petani, sehingga pertanyaan kami berapa dan bagaimana wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota seolah-olah tidak ada, yang diatur adalah penyerahan wewenang Kabupaten/Kota dalam pasal 7 dan 8 mohon penjelasan Sdr.Gubernur.

14. Mengenai Organisasi atau lembaga Pengelola irigasi diatur berdasarkan jenis irigasi seperti Jaringan irigasi tersier dikelola

oleh P3A, Jaringan Irigasi Sekunder dikelola oleh GP3A dan Jaringan Irigasi Primer dikelola oleh IP3A pertanyaan kami apa peranan Pemerintah Kabupaten Kota mohon penjelasan Sdr Gubernur.

15. Pasal 53 sampai pasal 60 mengatur tentang larangandan diikuti dengan pasal 78 dan 79 mengatur tentang saksi terhadap larangan tersebut,Pertanyaan kami siapa atau Lembaga apa yang akan menyelidik, menyidik dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut mohon penjelasn Sdr Gubernur.
16. Pasal 31 yang mengatur recana tata tanam tidak jelas tanggungjawab dinas mana kami sarankan diperjelas dan dipertegas wewenang dan tanggungjawab dinas apa.
17. Mengenai pembiayaan pengembangan dan pengelolaan pasal 68 dan pasal 69 jelas tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota mohon penjelasan pengaturan dan tanggungjawab tersebut.

Demikianlah beberapa hal yang menurut pendapat kami **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditunggu jawabannya serta bahan bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barart,yang akan membahas dalam sidang-sidang komisi-komisi dan gabungan Komisi secara mendalam untuk kesempurnaannya . apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saran dan pertanyaan kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BILLAHİ TAUFİK WALHIDAYAH, WASSALAMMUALAIKUM. WR. WB.

Padang 30 Juni 2011.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ketua,


H.M.NURNAS. ST



Sekretaris,


H.SUWIRPEN SUIB

Penasehat : IR.YULTEKHNIL.MM.

Wakil Ketua : IR.H.ARKADIUS DT.INTAN BANO.MM.MBA.

Anggota :

1. LISWANDI.SE.
2. HASRANITA.SH.MH.
3. ERNAWATI TANJUNG
4. H.BUZARMAN
5. IR.H.NOVRIL ANAS.
6. H.NOFRIZON
7. HJ.ZAHARA HASNI.
8. H. DODI DELVI SE.
9. ELDI SUTRISNO.DT.INTAN BATUAH.
- 10.DRS.SYAMSUL BACHRI YAHYA DT.LUBUK BANDARO.



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 59328 Padang 25133



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

2

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah .
4. Pengelolaan Irigasi.

Disampaikan Pada Sidang Paripurna
KAMIS, 30 JUNI 2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillah Hirabbila'lamin wassalatu wassala mua'la asrafilambia waa'laalihi waashabihi Rasulillahi ajmain, Asshaduallaillahaillallah waashaduanna Muhammad ~~dan~~ Rasulullah lanabiaba'da,

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur Sumatera Barat
- Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat
- Sdr. Muspida Provinsi Sumatera Barat
- Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Sekda, Asisten, Ka. Kanwil, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat
- Sdr-sdr kami Pimpinan Partai Politik, Ketua LKAAM, Bundo Kanduang, Ormas, LSM, dan rekan-rekan kami Wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta lembaga-lembaga lainnya dan seluruh Undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Segala puji dan syukur bagi Allah Rabb semesta Alam, pencipta langit dan bumi, Pembuat kegelapan dan cahaya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Syaidina Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Beliau telah memberi khabar gembira dan peringatan, janji dan ancaman.

Melalui-Nya pula dia memberi petunjuk kepada manusia kejalan yang lurus yaitu jalan Allah, pemilik segala yang ada dilangit dan di bumi Alha, Sesungguhnya kepada Allahlah semua urusan akan dikembalikan, wa ba'du.

Dan pada hari inillah kita sudah diberi kesempatan pula untuk berkumpul dengan khidmatnya di Ruang Sidang DPRD Provinsi Sumatera Barat terhormat ini, dalam rangka menghadiri Sidang Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah, yang sudah disampaikan sdr Gubernur pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Tanggal, 17 juni yang lalu yaitu Rancangan Peraturan daerah tentang:

- 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.**
- 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.**
- 3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah .**
- 4. Pengelolaan Irigasi.**

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Muliakan

Izinkanlah Kami Pada kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan Paripurna atas telah diberikannya kesempatan Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pemandangan umum terhadap empat Ranperda tersebut diatas.

Kami Fraksi Partai Golkar perlu menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada saudara Gubernur/Pemerintah Daerah yang telah menjadi Inisiator untuk melakukan Perubahan atas dua Peraturan Daerah SOTK ini dan juga atas adanya keinginan Saudara Gubernur untuk memisahkan urusan Pemuda dan Olah Raga rnenjadikannya sebagai Dinas

Pemuda dan Olah Raga, walaupun ditinjau dari kelahirannya, Peraturan daerah ini masih tergolong muda usia, yaitu lahir pada tahun 2008.

Peraturan Daerah Nomor 2 dan Nomor 4 Tahun 2008 ini selain merujuk kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, juga sudah memperhitungkan sesuai variable, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan membiayai Perangkat Daerah tersebut. Namun mungkin atas pengamatan dan evaluasi Pemerintah Dearah, Perda ini sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan kerja saat ini, yang mungkin tidak dapat meningkatkan kinerja saudara Gubernur sendiri, walaupun Peraturan Perundang undangan yang menjadi rujukan Peraturan Daerah ini belum lagi dirubah oleh Pemerintahan Pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang; Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah.

Saudara Gubernur, Pimpinan, anggota DPRD dan Hadirin Yang kami muliakan:

Pada pembahasan Ranperda tingkat kedua ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan dan memohon penjelasan kepada saudara Gubernur tentang dua Ranperda Perubahan SOTK ini yaitu Ranperda Perubahan terhadap perda No.2/2008 dan no.4 /2008 sebagai berikut:

1. Dalam penjelasan Nota Gubernur terhadap perubahan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dimana ada terjadi perubahan dengan penambahan 2 (dua) Dinas dari 16 Dinas menjadi 18 Dinas , 1 (satu) biro dari 8 (delapan) Biro menjadi 9 (Sembilan) Biro.

Begitu juga pembahasan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana akan terjadi perubahan yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga dipisah jadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Kemudian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dengan penambahan Dinas, Biro tentu akan diiringi penjahat eselon, structural dan fungsional, diikuti penambahan fasilitas lainnya, sehingga akan memperbesar pembiayaan daerah dalam APBD.

Berkaitan dengan keterangan diatas, mohon penjelasan Sdr. Gubernur sejauh mana kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (memenuhi persyaratan) untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam Pemerintahan dan Pembangunan, hal ini bisa dikaitkan pernyataan Gubernur saat setelah dilantik hanya 30 % PNS yang berkualitas. Oleh karena itu apa jaminan dari Gubernur atas penambahan Dinas, Biro dan jabatan lainnya akan lebih baik kinerja aparatur Pemerintah Daerah?

2. Apa yang mendasari saudara Gubernur untuk melakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor. 2 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja secretariat Daerah Dan secretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Perubahan atas Peraturan daerah provinsi sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, mohon penjelasannya.
3. Jika saudara Gubernur menilai sekarang terjadi peningkatan nilai variable menjadi 78 , yang hanya dijadikan indikator untuk mempergemuk Perangkat Daerah, kami rasa itu belum cukup, karena yang sangat peting perlu diperhitungkan sejauh mana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dapat mendukungnya , apakah Pendapatan Daerah sudah meningkat, jangan sampai akibat penambahan struktur ini akan membuat anggaran di sektor Pendidikan, kesehatan dan belanja public khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta Sektor Infra Struktur menjadi berkurang untuk itu mohon penjelasannya.

4. Dengan perubahan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 dan nomor.4 tahun 2008 ini akan terjadi penambahan perangkat daerah yaitu sebagai berikut:

- | | |
|----------------|------|
| 1. Eselon IIA | = 2 |
| 2. Eselon IIB | = 1 |
| 3. Eselon IIIA | = 13 |
| 4. Eselon IVA | = 19 |

Dengan Kata lain SOTK Provinsi Sumatera Barat akan menjadi gemuk, dan ini tentu akan menambah beban Belanja Daerah, untuk 35 jabatan Aparatur Pemerintah, yang sudah kami coba menghitung akan terjadinya angka tunjangan jabatan yang akan menjadi kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) setahun, belum lagi jika ditambah dengan perjalanan dinas serta tunjangan lainnya, untuk itu mohon penjelasannya.

5. Penambahan belanja yang juga akan meningkat adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana Aparatur, kendaraan dinas, gedung kantor dan peralatan kantor, yang tidak sedikit, , diperkirakan tiga gedung kantor kendaraan dinas dan sarana lain akan menghabiskan keuangan daerah kurang lebih RP. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar), untuk itu mohon penjelasan.

Saudara Gubenur hadirin yang kami muliakan,

Lebih Lanjut karena saudara Gubernur mengajukan ranperda sekaligus empat buah, tentu kami juga perlu mengkritisi Rancangan Peraturan daerah yang ke tiga yaitu tentang **Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah** . Kami dari Fraksi Partai Golkar sangat merasa gembira dan senang karena saudara Gubernur sudah dapat memikirkan pertumbuhan dunia usaha yang sedang terpuruk saat ini.

Tapi perlu diingat bahwa Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit ini adalah pengelolaan usaha beresiko tinggi dan Padat Modal, karena salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.10/2008 bahwa Lembaga Penjamin lingkup Provinsi harus mempunyai modal disetorkan sekurang kurangnya Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), melihat kepada Ranperda ini yang didirikan bersama Koperasi Pegawai Negri, Cuma akal-akalan saja, yang penyertaan Modalnya hanya

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dari Modal Dasar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) atau hanya 0,25 permil.

Berikut ini kami sampaikan pertanyaan sebagai berikut:

1. Menurut hemat kami dalam pengelolaannya PT.JAMKRIDA yang akan didirikan Pemerintah daerah ini tidak akan mungkin mampu bersaing dengan Lembaga Penjamin yang ada di Sumatera Barat saat ini, seperti PT ASKRINDO (BUMN). Pada PT.Askrindo setiap debitur yang dijaminnya tidak dibebani dengan koleteral, untuk Jasa Konstruksi dijaminnya 100 % apakah PT Jamkrida sanggup bersaing dengan perusahaan tersebut, jika Persero ini hanya akan menambah beban bagi debitur atau pemohon kredit yang akan menjadikan beban berganda, maka perlu dilakukan pemikiran ulang, untuk itu mohon penjelasannya.
2. Pada dasarnya Perusahaan Penjamin Kredit ini adalah juga usaha untuk mencari keuntungan, yang sangat rentan dengan kerugian, jika terjadi kredit macet, apakah saudara Gubernur sudah siap mempertaruhkan keuangan Daerah atau uang rakyat untuk ini, untuk itu mohon penjelasannya.
3. Pada tahun 1988 Pemerintah menggulirkan kredit KIP dan KMKP, dan terjadilah, musibah secara nasional Debitur KIP dan KMKP mengalami kredit macet, Lembaga Penjamin waktu itu adalah PT ASKRINDO, tidak mampu membayar tagihan klem dari Bank, sehingga PT ASKRINDO Kolep, akhirnya untuk mempertahankan PT ASKRINDO terpaksa Pemerintah melakukan penyuntikan dana, apakah hal yang paling terburuk sudah ikut dikaji dan dipersiapkan antisipasinya, mohon penjelasannya.
4. Yang paling sederhana resiko awal yang akan diterima adalah Perusahaan harus membayar orang yang profesional, ahli perbankan dan ahli asuransi, dua atau tiga tahun pertama modal akan tersedot untuk membayar tenaga profesional tsb, karena perusahaan baru dalam rangka mencari bentuk dan jati diri, serta mencari pasar yang tepat, karena sekarang proteksi tidak zamannya lagi, untuk itu mohon penjelasannya?.

5. Jika PT. Jamkrida (Lembaga Penjamin Kredit Daerah) ini tetap berdiri, dan perusahaan ini tidak mampu mengembangkan potensinya maka Pemerintah Daerah akan meproteksinya, terutama debitur di Bank nagari yang nota bene adalah guru dan pegawai negeri, akan dibebani setiap mengajukan keridikit akan diwajibkan dijamin oleh PT Jamkrida, sehingga akan terjadi biaya ganda bagi pegawai negeri untuk mendapatkan kredit, yaitu biaya administrasi di PT Jamkrida ditambah koleteral dan profisi di Bank, sebab pihak perbankan tidak bersedia hanya menerima jaminan dari Lembaga penjamin saja, untuk itu mohon penjelasannya.
6. Dalam Nota Penjelasan Gubernur disampaikan Pendirian Lembaga Penjaminan Kredit di Sumatera Barat yang dituangkan dalam Perda sudah merupakan suatu kebutuhan yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan aksesibilitas usaha mikro, kecil, menengah serta para petani, nelayan dan peternak ke Perbankan, dengan tambahan modal pengusaha kecil, menengah dan nelayan serta peternak dapat berkembang.
Kalau dipahami substansi penjelasan Gubernur terhadap Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah ini, Fraksi Partai Golkar dapat memahami, karena seakan-akan masyarakat miskin maupun masyarakat yang tidak memiliki modal atau akses ke lembaga keuangan baik kelompok petani, nelayan, peternak, usaha kecil dan menengah akan terbantu, dimudahkan dan teratasi masalah yang membelitnya selama ini. Namun demikian kami Fraksi Partai Golkar mohon penjelasan Gubernur, apakah tugas yang sangat ideal ini dapat berjalan secara baik implementasikan sesuai yang dijelaskan dalam Nota Gubernur itu? Apa jaminan dari Gubernur bahwa Perda PT. Penjaminan Kredit Daerah dapat dinikmati (didapatkan) oleh semua lapisan masyarakat dan tidak disalahgunakan atau hanya melayani kelompok masyarakat tertentu saja? Apa langkah-langkah strategis dan teknis yang disiapkan termasuk kerja sama dengan lembaga keuangan lain agar nantinya Perda ini bisa berjalan dengan baik.

Dari uraian kami diatas, pada dasarnya, Pendirian Lembaga Penjamin Daerah ini sangatlah mulia, namun perlu kajian yang sangat mendalam dan tidak menjadi beban bagi Badan Usaha yang memerlukannya.

Saudara Gubernur hadirin yang berbahagia,

Pada Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Juni 2011 yang lalu juga ikut disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pengelolaan Irigasi**.

Rancangan Peraturan Daerah ini sudah sangat lama kita tunggu-tunggu, sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air.

Guna untuk memperkaya Rancangan peraturan daerah ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal antara lain:

1. Dalam Konsideran Mengingat belum lagi dimasukkan Undang undang nomor : 26 tahun 2007 tentang tata ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 tentang Rencana Tata Ruang , apakah ini tidak punya relefansi dengan irigasi untuk itu mohon penjelasan karena Peraturan daerah Provinsi sumatera barat tetang Rencana Tata Ruang sudah disahkan maka akan lebih baik pada konsideran mengingat dapat juga dimuat Peraturan daerah tentang Tata Ruang.
2. Banyak Daerah Irigasi sekarang sudah berubah fungsi, dan mengakibatkan investasi yang ditanamkan pemerintah seperti contohnya di Kabupaten Pasaman Barat, Di. Batang Tongar, Di Batang Batahan, Di Batang Kapar/Ampu, Di Batang Biluan, Di Batang Pinaga, dan Di Batang Partupangan, Jaringan irigasi yang sudah dan akan ditingalkan oleh Daerah irigasinya, hanya ada sebahagian kecil dari Daerah Irigasi yang berfungsi sebgai sawah dan lahan pertanian, dan 75 % berubah menjadi perkebunan sawit , untuk itu perlu pada Ranperda ini diatur tentang perubahan fungsi lahan pertanian yang dialiri oleh irigasi teknis, setengah tehnis atau irigasi sederhana. Untuk itu mohon penjelasan sudah berapa luasnya perubahan lahan pertanian terutama sawah yang sudah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, dan sejauh mana Ranperda ini dapat mengamankan kawasan Budi Daya untuk itu mohon penjelasannya.

3. Karena diwilayah Sumatera barat banyak saluran irigasi yang berasal dari saluaran irigasi tradisional yang sebelumnya dibangun oleh masyarakat secara swadaya, sehingga banyak saluran irigasi yang melalui bawah bangunan rumah masyarakat dan rumah ibadah, maka untuk tidak terjadi penzaliman terhadap masyarakat nantinya Ranperda ini harus ada aturan peralihan yang mengatur tentang bangunan yang sudah didirikan diatas bangunan irigasi sebelum Ranperda ini lahir.
4. Banyak Sumber irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi ataupun Pemerintah, yang sumbernya, berasal dari Sungai, Mata air seperti Danau, Tasik, telaga dan kolam, yang menurut pengamatan kami dari Fraksi Partai Golkar, sudah mulai mengalami penyusutan sumber airnya, menurut hemat kami untuk mengatasi kekurangan air ini tidak hanya cukup dengan menambah air dari sumber lain akan tetapi harus dilakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kecmnt area nya. Mohon penjelasan?.

Demikianlah Pendapat Pemandangan Umum ini disampaikan, mohon maaf atas kekhilafan dan terima kasih atas perhatian

Wabillahittaufiq Walhidayah

وَلَسْتَ عَلَىٰكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 30 Juni 2011

**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,


ZULKENEDI SAID, S.SOS



Sekretaris,


DRA. SITI IZZATI AZIZ

Juru Bicara


Drs. ASRIL KASOEMA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI



TERHADAP

- 1. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008**
- 2. PERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA
NOMOR 4 TAHUN 2008.**
- 3. RANPERDA PENDIRIAN PT PENJAMIN
KREDIT**
- 4. RANPERDA TENTANG IRIGASI**

Kamis, 30 Juni 2011

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
TERHADAP
EMPAT RANPERDA**

***Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua***

- YTH. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- YTH. Saudara Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- YTH. Saudara Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- YTH. Saudara Sekda, Asisten, Kepala Dinas/Badan dan Kantor dalam Lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat
- YTH. Saudara Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan media cetak, elektronik, multi media beserta Hadirin dan hadirat yang kami muliakan

Puji dan Syukur senantiasa hanya kepada Allah, SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan lahir batin untuk

dapat hadir dalam rapat Paripurna mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, Salawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam. Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan Alquran dan Hadis sebagai landasan hidup bagi semua makhluk di muka bumi ini.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Perjuangan Reformasi terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ranperda tentang Perubahan Atas Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ranperda Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah serta Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi.

Hadirin yang Kami Muliakan

Kami menyadari bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Bahwa sesuai variabel tahun 2008 besaran Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 3 asisten dan 8 biro pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 12 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan adanya perubahan peningkatan nilai variabel menjadi 78 pada tahun 2011 dari nilai 68 pada tahun 2008 sehingga ada peluang perubahan untuk merubah komposisi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi 3 Asisten, 9 Biro pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, 18 Dinas dan 12 Lembaga Teknis. Atau adanya kemungkinan penambahan 1 Biro pada Sekretariat Daerah dan 2 Dinas Daerah.

Yakni Biro Pengelolaan Aset Daerah dan pemisahan urusan Pemuda dan Olahraga dalam satu Dinas menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Begitupun dengan rencana pemisahan urusan Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UKM, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang Kami Hormati

Pada prinsipnya kami memahami spirit perubahan atas Perda Nomor 2 dan Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini.

Yakni mengingat besarnya beban perangkat daerah terutama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sehingga tidak terlaksana secara optimal dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagi Fraksi Perjuangan Reformasi, kebutuhan pembentukan Struktur Perangkat Daerah mestilah mengacu kepada kebutuhan yang mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kiranya tidak perlu membuat perangkat daerah yang banyak dan gemuk namun tidak berfungsi optimal. Biar sedikit namun kaya fungsi dan efektif.

Faktanya, masih terdapat beberapa SKPD tertentu yang belum mampu menjalankan program dan kegiatan secara optimal, hal ini terlihat dari belum maksimalnya capaian realisasi fisik dan anggaran sehingga menyisakan SILPA yang tidak sedikit.

Selain itu, masih terdapat program dan kegiatan yang tumpang tindih antara satu SKPD dengan perangkat daerah lainnya. Misalnya soal program pengentasan kemiskinan, hampir semua perangkat daerah memiliki program ini namun dalam pelaksanaannya kurang optimal akibat kurangnya koordinasi.

Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Terkait dengan kemungkinan adanya penambahan SOTK sebagaimana diharapkan sesuai kondisi saat ini, kami tetap berkeyakinan bahwa SOTK mesti efektif dan kaya fungsi.

Penambahan SOTK yang hanya bakal memberatkan anggaran atau sekedar untuk tujuan terima kasih secara politik perlu menjadi kajian lebih lanjut kita bersama apakah hal tersebut betul-betul dibutuhkan.

Melalui kesempatan ini, Fraksi Perjuangan Reformasi juga mengusulkan pengurangan dan penggabungan beberapa SOTK dengan alasan agar setiap program dan kegiatan yang sifatnya sama dapat terlaksana secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, usulan ini juga dimaksudkan agar penggunaan anggaran APBD dapat lebih diefisienkan terutama alokasi anggaran untuk membiayai fasilitas dan belanja rutin SOTK dimaksud.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Mencermati Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini, maka kami mengusulkan penambahan dan pengurangan beberapa SOTK, yakni:

1. Biro Bina Sosial yang berada dalam Tata Kerja Sekretariat Daerah dihapus. Tugas dan Fungsi Biro Bina Sosial menjadi Bagian di Dinas Sosial.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata digabungkan menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

3. Dinas Peternakan digabungkan menjadi satu jadi Dinas Pertanian dan Peternakan
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Badan Ketahanan Pangan masuk dalam Dinas Pertanian dan Peternakan
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi masuk ke Dinas UKM

Alasan penggabungan ini dengan mengacu semangat nasional untuk mengurangi PNS di lingkungan pemerintahan. Sebab, selama ini PNS yang ada di lingkungan pemerintah sudah terlalu banyak sehingga tidak tahu apa yang dikerjakannya.

Apabila semangat Sdr Gubernur ingin menambah jumlah SOTK konsekuensinya akan menambah tenaga PNS di tahun-tahun mendatang. Dan ini akan berakibat buruk terhadap kondisi keuangan daerah.

Melalui Sidang Paripurna yang terhormatkan ini kami berharap untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan-pembahasan yang lebih komprehensif

tentang alasan dan kajian lebih lanjut terhadap usulan ini.

Sdr Gubernur dan Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah. Menurut hemat kami kebutuhan pembiayaan bagi usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang termasuk kedalam golongan Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi (UKMK) sungguh sangatlah mendesak dalam rangka penguatan modal usaha guna pengembangan dan peningkatan struktur permodalan pelaku usaha kecil dan menengah.

Fasilitas pembiayaan dari perbankan bagi UKMK selama ini cenderung sulit untuk diperoleh, selain rumitnya persyaratan administrasi, pengusaha kecil ini juga tak mampu memberikan jaminan sehingga kredit perbankan cenderung hanya dinikmati pelaku usaha besar yang sudah memiliki aset yang bisa dijaminkan.

Alhasil, pembiayaan perbankan bagi pengusaha kecil merupakan impian yang susah diraih.

Lembaga penjaminan kredit daerah ini merupakan salah satu upaya untuk menawab kebutuhan sekaligus memecahkan kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mendapatkan modal atau pembiayaan usaha.

Namun, perlu juga kami ingatkan bahwa lembaga penjamin kredit ini nantinya tentu tidak boleh ditujukan untuk menjamin kredit bagi pelaku-pelaku usaha besar maupun pelaku usaha hitam yang hanya memanfaatkan lembaga ini untuk mencari keuntungan.

Lembaga Penjaminan Kredit Daerah harus fokus menjamin kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor-sektor produktif. Dan Perseroan ini nantinya juga mesti dijalankan secara profesional yang dikelola oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Terkait Ranperda Pengelolaan Irigasi, pada prinsipnya peraturan yang mengatur kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah sudah mendesak dibutuhkan mengingat fungsinya

dengan memanfaatkan potensi sumber daya air dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fakta selama ini, pengelolaan dan perawatan serta pemanfaatan sumber daya air melalui keberadaan irigasi pada suatu daerah kami nilai belum optimal dari sisi kemanfaatannya.

Hal ini terjadi, karena ada kesan lepas tanggungjawab antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota dimana irigasi tersebut berada.

Entah berapa banyak irigasi yang dibangun dengan dana miliaran rupiah, namun tak berfungsi optimal. Misalnya, irigasi Batanghari, Panti Rao dan lain sebagainya.

Kedepan kami berharap adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antar pemerintah daerah dalam mengelola irigasi-irigasi yang ada sehingga keberadaan irigasi tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik.

Demikianlah Pandangan Umum ini kami sampaikan **untuk seterusnya dilakukan pembahasan lebih lanjut**. Semoga semua ini mendatangkan manfaat bagi kita semua.

Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kata yang kurang pada tempatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. WB.

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**



AGUS SUSANTO
Ketua



H. ILSON CONG, SE
Sekretaris

Anggota

- 1. Rizanto Algamar**
- 2. Ir. Bachtul**
- 3. Syahrial, B.Sc**